

# GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PW	BERITA BUANA	6	21-8-2002

## KBC Keberatan Gugatan Pertamina ke PN Jakpus

### Jakarta, Buana

Setelah berkali-kali mendapat pukulan dari Karaha Bodas Company (KBC) dalam klaim tuntutan pembayaran ganti ruginya sebesar 261 juta dolar AS, kini giliran Pertamina membuat gerah KBC. Kali ini, KBC berang karena Pertamina tetap *ngotot* menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) untuk membatalkan keputusan arbitrase internasional di Swiss, meski pembacaan keputusannya tertunda.

Melalui kuasa hukumnya, KBC menilai gugatan Pertamina pada PN Jakpus tidak sah. Alasannya, hanya pengadilan Swiss sebagai satu-satunya pihak yang memiliki otoritas dalam membatalkan keputusan arbitrase yang telah dibuat.

"Pertamina tidak peduli dan bahkan menyampaikan gugatannya. Sebenarnya, pihak yang paling berkompeten untuk menganulir keputusan arbitrase hanya pengadilan Swiss saja," kata Kuasa Hukum KBC, Rambun Tjajo di PN Jakpus, Selasa (20/8).

Menurut Rambun, sebetulnya pada 2001 Pertamina sudah melakukan *legal action* lewat pengajuan persoalan tersebut ke

pengadilan Swiss. Namun upaya hukum itu ditolak MA Federal Swiss, di mana sebagai *follow up*-nya Pertamina justru mengirimkan gugatannya pada PN Jakpus.

Padahal, katanya, berdasarkan peraturan internasional 158, pengajuan perkara yang sama tidak boleh dijalankan sebanyak dua kali. Dengan begitu, kata Rambun, Pertamina sudah melakukan hal yang tidak konsisten. "Dalam aturan main sebenarnya tidak boleh melakukan pengajuan perkara yang sama selama dua kali," tambah Rambun.

Pertamina sendiri, lewat kuasa hukumnya Simson Panjaitan menegaskan, berdasarkan UU yang berlaku, maka pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan pada PN Jakpus. Dia mengakui, ketika di Swiss dulu pihaknya belum sempat bersidang sebab terdapat persoalan administrasi.

Oleh sebab itu, kata Simson, pilihannya ada dua hal, yaitu gugatan tersebut dilaksanakan di Swiss atau di Jakarta. "Ya, Pertamina kemudian memilih Jakarta saja. Itulah dasarnya mengapa Pertamina melakukan hal ini, yang tentunya memiliki ala-

san yang rasional," kata Simson.

### Yakin Menang

Ditambahkannya, menghadapi masalah Karaha Bodas ini, Pertamina yakin bisa menjadi pemenang. Apalagi, tambahnya, argumen serta pembelaan yang dikeluarkan Pertamina begitu kuat, sehingga sulit bagi KBC untuk mematahkan Pertamina. "Bagi Pertamina, secara rasional sangatlah memiliki logika bila pengadilan bisa memenangkan Pertamina. Dengan begitu, kita bisa terlepas dari pembayaran klaim 261 juta dolar," tegas Simson.

Simson menambahkan, Pertamina sangat berharap PN Jakpus dapat secepatnya membatalkan putusannya mengenai Karaha Bodas, sehingga pengadilan Singapura dan Hongkong dapat segera mengambil sikap atas putusan itu. "Putusan PN Jakpus merupakan *supervisory court* (pengadilan pengawas), sehingga Hongkong dan Singapura menjadikan putusan itu sebagai pertimbangan," ungkapnya.

Sayangnya, harapan Pertamina agar PN Jakpus bisa cepat memutuskan kasus tersebut ternyata belum bisa terlaksana. PN

Jakpus terpaksa menunda selama seminggu keputusan Karaha Bodas karena hakim ketua berhalangan hadir mengikuti simposium di Mahkamah Agung. "Keputusan soal ini ditunda karena sidang ini terpaksa ditunda sampai 27 Agustus," ujar hakim pengganti, Silvester Djuma di PN Jakpus.

Sengketa Pertamina-KBC terjadi menyusul keputusan pemerintah menghentikan seluruh proyek akibat krisis moneter 1997 atas saran Dana Moneter Internasional (IMF) — yang belakangan dihidupkan kembali oleh pemerintah. Salah satu proyek yang dihentikan adalah PLTP Karaha Bodas. Buntutnya, KBC menuntut Pertamina membayar ganti rugi ke arbitrase Swiss dan dikabulkan arbitrase.

Belakangan, KBC melakukan penuntutan terhadap Pertamina di banyak negara, seperti Singapura, Hongkong dan Amerika Serikat, agar membayar klaim yang dimenangkan dalam arbitrase Swiss. Di beberapa pengadilan AS sendiri, seperti di distrik Delaware telah ada keputusan bahwa Pertamina tidak perlu membayar klaim KBC sebanyak 275 juta dolar AS. □ sab